



BASMALAH DALAM PANDANGAN ULAMA AL-QURAN

Zali Rahman

IAI Al-Quran Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

E-mail: mamanzali6877@gmail.com

Abstract

This research departs from the differences of opinion between previous and current scholars regarding the position of the Basmalah recitation, especially the basmalah at the beginning of the al-Fatihah. Some of them said basmalah should not be read while reading surah al-Fatihah because the Prophet did not read it, some said it was obligatory to read it because there was a hadith from the Prophet which explained that the Prophet read Basmalah when he read al-Fatihah. As seen above, each opinion adheres to the history attributed to the Prophet, both the narration is a speech or an act of the Prophet. Departing from the existence of these contradictory hadiths, the author tries to explain the contradiction by using the analysis of Hadith Mukhtalif Science, and using data from scholars of the ulum al-Quran.

Keywords: *basmalah, al-Fatihah Nabi Saw Riwayat , ulum al-Quran*



Abstark

Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan pendapat di antara para ulama terdahulu maupun sekarang, mengenai kedudukan bacaan *Basmalah* terutama *basmalah* di awal surah *al-Fatihah*. Di antara mereka ada yang mengatakan *basmalah* tidak boleh dibaca sewaktu membaca surah *al-Fatihah* karena Nabi saw tidak membacanya, ada yang mengatakan wajib dibaca karena ada hadits dari Nabi saw yang menjelaskan bahwa Nabi membaca *Basmalah* apabila membaca *al-Fatihah*. Seperti terlihat di atas, masing-masing pendapat berpegang kepada riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi, baik riwayat itu merupakan ucapan maupun pengamalan dari Nabi. Berangkat dari adanya hadits-hadits dan yang saling bertentangan ini, Penulis mencoba menjelaskan pertentangan dengan menggunakan analisis *Ilmu Mukhtalif Hadits*, dan menggunakan data-data dari para pakar ulum al-Quran.

Kata kunci: *basmalah, al-Fatihah Nabi Saw Riwayat, ulum al-Quran*



A. Pembahasan

Hadits¹ mempunyai nilai yang tinggi karena berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Quran.² Dalam kedudukannya sebagai sumber ajaran, dapat dinyatakan bahwa seluruh ajaran Islam telah terkandung di dalam kedua sumber ini, baik secara rinci (masalah aqidah dan ibadah) ataupun secara global (masalah *mu'amalah*). Walaupun demikian, realitas ini tidaklah menjamin tidak adanya perbedaan interpretasi di antara ulama ketika mereka berusaha memahami ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Nabi saw. Bahkan khusus terhadap hadits, peluang terjadinya perbedaan pendapat (*ikhhtilaf*) tersebut sangat tajam.

Kesulitan yang terjadi dalam upaya pemahaman hadits seperti penegasan di atas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena hadits -pada awalnya- tidak dikumpulkan seperti halnya al-Quran. Menurut catatan sejarah, kodifikasi hadits secara resmi baru terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (99-100 H), lebih kurang 100 tahun setelah wafatnya Nabi saw.³ Alasan lainnya adalah tidak seorangpun yang mengetahui (hafal) seluruh hadits Nabi saw, walaupun ia seorang sahabat. Karena, walaupun pada umumnya semua sahabat menerima hadits dari Nabi, namun mereka tidak sama dalam mengetahui keadaan Nabi. Di antara mereka ada yang selalu bersama dengan Nabi dan ada yang hanya sesekali saja. Atau boleh jadi sahabat tersebut lebih dahulu wafat dibandingkan dengan sahabat yang banyak meriwayatkan hadits. Ini juga yang menjadi jawaban kenapa Abu Bakar ra (W. 13 H) merupakan sahabat pertama memeluk Islam dan lama bergaul dengan Nabi, tetapi periwayatan haditsnya lebih sedikit dibanding Abu Hurairah ra (19 S.H-59 H) yang dikenal sebagai sahabat paling banyak meriwayatkan hadits, yaitu sebanyak 5374 hadits.⁴

¹Hadits adalah:

ولا اوف علاوت قرير را او صفة ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم ق

“Segala yang bersumber dari Nabi saw baik ucapan, perbuatan ketetapan dan sifat Nabi”. Lihat Hafiz Hasan al-Mas’udi, *Minhatul Mughits Fi ilmil Mushthalihil Hadits*, Surabaya, Maktabah Muhammad bin Nabhan, t.th., hlm 5

²Menurut Zamzami (W. 976 H) al-Quran adalah :

حصلت بسورة الإعجاز ومينه # نزل محمد على ما فذاك

“ Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw # dan mengandung mukjizat paling sedikit satu surah”. Lihat Abdur Rais az-Zamzami, *Mandzumatut Tafsir*, t.t.p., tp., t.th., hlm 15

³Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang, PT. Pustaka Rizki, 1953, hlm 58

⁴Ini berdasarkan jumlah yang berhasil ditahqiq oleh Baqi bin Makhlad. Sementara menurut al-Kirmani Abu Hurairah meriwayatkan 5364 hadits. Lihat Hasbi as-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, ..., 1953, hlm 255



Di sisi lain, Nabi saw pun dalam menyampaikan nasihat-nasihatnya tidak melakukannya setiap hari, seperti dijelaskan dalam sebuah hadits riwayat Imam al-Bukhari (194- 256 H)⁵ :

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى بِرَأْسِنَا كَانَ : قَالَ مَسْعُودُ ابْنِ عَن وَإِنِّي أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا : قَالَ يُوسُفُ مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّثَنَا
عَلَيْنَا السَّامَةَ كَرِهَةَ الْأَيَّامِ فِي بِالْمَوْعِظَةِ يَتَحَوَّلْنَا وَسَلَّم

Artinya: “(Al-Bukhari berkata bahwa) telah menceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Yusuf berkata Muhammad bin Yusuf: Telah mengabarkan kepada kami oleh Sufyan dari A’masy dari Abi Wa’il dari Ibnu Mas’ud ra Berkata Ibnu Mas’ud ra : “Adalah Nabi saw mengatur waktu untuk kami (dengan menetapkan hari-hari tertentu) dalam menyampaikan nasehatnya karena khawatir kami jadi bosan dengan nasehat itu”.⁶

Dalam riwayat lain diceritakan perselisihan yang terjadi antara Samurah bin Jundab ra dan Imran bin Hushain ra mengenai berapa kali *saktah* (istirahat diam) dalam shalat.⁷ Samurah ra menyatakan bahwa dalam shalat ada dua kali diam, yaitu setelah *takbiratul ihram* sebelum membaca do’a *iftitah* dan setelah membaca *waladhdhallin* sebelum mengucapkan *amin*.⁸ Tetapi Imran bin Hushain ra menolak informasi tersebut sambil mengatakan bahwa ia hanya mengetahui satu kali *saktah* saja. Pada akhirnya Samurah ra mengadukan hal itu kepada Ubay bin Ka’ab ra di Madinah dan Ubay bin Ka’ab ra menjawab bahwa apa yang dikatakan Samurah ra itulah yang benar.⁹

Pengetahuan seorang ulama terhadap satu hadits turut mempengaruhi di dalam mengambil sebuah keputusan hukum. Abdul Warits bin Sai’id berkata: Saya tiba di Mekah

⁵Beliau adalah: Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja’fi (selanjutnya disebut al-Bukhari) kakek-kakek beliau beragama Majusi. Kakeknya yang mula-mula memeluk Islam ialah al-Mughirah di Islamkan oleh al-Yaman al-Ja’fi gubernur Bukhara. Ayah beliau adalah seorang ahli hadits, meninggal sewaktu beliau masih kecil dan meninggalkan untuknya banyak harta. Karena itu beliau dididik oleh ibunya dan beliau mendapat pelajaran pertama dari seorang ulama fikih. Al-Bukhari mulai menghafal hadits semenjak usia sepuluh tahun dan di usia enam belas tahun beliau menghafal kitab-kitab karangan Ibnul Mubarak dan Waki’. Perjalanannya mencari hadits sampai ke Maru, Naisaburi, Ray, Baghdad, Bashrah, Kufah, Mekah, Madinah, Damaskus dan Asqalan. Al-Bukhari lahir hari Jum’at setelah shalat Jum’at tahun 194 dan meninggal dunia pada tahun 256 H. Lihat Hasbi as-Shiddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits, ...*, hlm 58, lihat juga Muhammad Ali as-Syafi’I as-Syawani, *Hasyiyah Ala Mukhtashar Ibni Abi Jamrah lil Bukhari*, Mesir, Mushtafa al-Babi al-Halbi, 1935, hlm 12-13

⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari (selanjutnya disebut al-Bukhari), *al-Jami’us Shahih*, Semarang, Toha Putra, t.th. Juz I, hlm 27

⁷Yang dimaksud diam adalah berhenti sebentar seukuran membaca *subahanallah*. Lihat, syekh Muhammad Syatha, *Hasyiyah I’anathuthalibin*, al-Haramaian, Jeddah, t.th., Juz I, hal 148

⁸Ada ulama yang mengatakan pada enam tempat. Lihat, Salim bin samir al-Hadrami, *Safinatunnaja*, Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan Waawladuhu, Surabaya, t.th. hal 11

⁹Muhammad Idris Abdur Ra’uf al-Marbawi al-Azhari, *Bahrul Madzi Syarhu Mukhtashar Shahih Tirmidzi*, Mesir, Maktabah Musthafa al-Halbi, 1933 M/1352 H. Juz II, hlm 153-154



dan saya disana berjumpa dengan Abu Hanifah,¹⁰ maka saya berkata: apakah yang anda katakan mengenai seorang lelaki yang menjual sesuatu dengan mensyaratkan sesuatu syarat? Abu Hanifah menjawab: “Jual beli itu tidak sah dan syaratnyapun batal. Kemudian saya mendatangi Ibnu Abi Laila dan saya tanyakan kepadanya tentang hal itu, maka dia dia menjawab: jual beli itu sah dan syaratnya batal. Sesudah itu saya mendatangi Ibnu Syuburumah, lalu saya tanyakan pula kepadanya. Dia menjawab : “Jual beli itu sah dan syaratnya sah. Mendengar itupun sayapun berkata kepada diri saya: *Subhanallah*, tiga orang ulama Iraq tidak sependapat dalam menilai masalah yang sama. Kemudian saya kembali kepada Abu Hanifah dan saya khabarkan kepadanya apa yang dikatakan oleh dua sahabatnya itu. Abu hanifah menjawab, saya tidak mengetahui apa yang mereka katakan kepada engkau. Lantas Abu Hanifah menyebutkan sebuah riwayat: “Menceritakan kepadaku oleh Amar bin Syu'aib dari ayahnya dari kekeknya, ujanya : “Rasulallah saw melarang jual beli yang disertai syarat”.¹¹

Sesudah itu saya kembali kepada IbnuAbi Laila (118 H),¹² saya khabarkan apa yang telah dikhabarkan oleh dua sahabatnya. Dia berkata : “Saya tidak mengetahui apa yang telah dikatakan oleh mereka itu”. Diceritakan kepada saya oleh Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah katanya: “Rasulallah memerintahkan membeli Barirah dan saya memerdekakannya. Maka pemiliknya mensyaratkannya wala' untuk diri mereka. Karena itu Rasulallah saw bersabda : “Ambillah Barirah itu dan dan syaratkanlah wala' bagi mereka (terimalah syarat itu) karena sesungguhnya wala' itu milik orang yang memerdekannya. Apa saja syarat yang tidak ada dalam kitab Allah swt, maka syarat itu batal.” Maka saya memahami bahwa jual beli itu sah sedang syaratnya batal.

Kemudian saya kembali kepada Ibnu Syuburumah dan saya khabarkan kepadanya apa yang telah dikatan oleh dua sahabatnya itu. Ia berkata: “Saya tidak mengetahui apa yang telah mereka katakan kepada engkau”. Diceritakan kepada saya oleh Mus'ir bin Kaddam dari Muharib dari bin Datsar dari Jabir, katanya: “ Saya telah jual kepada Nabi seekor unta dan beliau membenarkan syarat itu dan aku menunggangnya sampai ke

¹⁰Beliau adalah ahli hadits yang hidup di Kufah

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiqi, *Pokok-Pokok Sebab Perbedaan Faham Para Ulama/Fuqaha Dalam Menetapkan Hukum Syara*, Semarang, Ramadhan, 1973, hlm 14

¹²Sahabat dekat Abu hanifah beliau adalah seorang qadi di kufah. Lihat, Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta. CV. Mulia. 1967. hlm 109

Madinah". Karena itu saya berpendapat, bahwa jual beli itu sah dan syaratnya sah.¹³ Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama dalam memahami hadits-hadits Nabi saw. Permasalahan ini juga yang tampaknya muncul tatkala para ulama mencoba memahami hadits-hadits tentang kedudukan bacaan *Basmalah*¹⁴ di awal surah *al-Fatihah*.

Terkait dengan persoalan *Basmalah* ini, sesungguhnya tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa *Basmalah* terdapat di setiap awal surah-surah al-Quran kecuali pada surah *at-Taubah*.¹⁵ Kesepakatan penulisan ini sama halnya dengan kesepakatan mereka bahwa bahwa *Basmalah* yang terdapat dalam surah *an-Naml* ayat 30 adalah bahagian dari ayat al-Quran.¹⁶ Namun kesepakatan dalam penulisan ini tidaklah menjadikan para ulama sepakat tentang kedudukan *Basmalah* di awal surah *al-Fatihah*, apakah termasuk ayat dari surah ini atau tidak?,¹⁷ mereka juga berbeda pandangan mengenai apakah *Basmalah* dibaca atau tidak pada saat membaca surah *al-Fatihah*?

Menurut Ibnu Abbas ra (3 SH-68 H) , Ibnu Umar ra (10 SH-10 H), Ibnu Zubair ra ,Thawus, Atha' bin Rabah (27-114 H), Ma'khul, Ibnu Mubarak dan asy-Syafi'i, *Basmalah* termasuk bagian dari ayat al-Quran dan wajib dibaca sewaktu membaca surah *al-Fatihah*.¹⁸ Lebih jauh di dalam Kitab *al-Umm*, as-Syafi'i menjelaskan bahwa Ibnu Abbas ra dan Muawiyah ra¹⁹ Senantiasa membaca *Basmalah* tatkala hendak membaca surah *al-Fatihah*.

¹³ Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiqi, *Pokok-Pokok Sebab Perbedaan Faham Para Ulama/Fuqaha Dalam Menetapkan Hukum Syara*, Semarang, Ramadhan, 1973, hlm 14-15

¹⁴ *Basmalah* dalam bahasa arab disebut *Nahtun*-singkatan satu , beberapa kalimat menjadi satu kata. Lihat Muhammad al-Khudari, *Hasyiyatul Khudari 'Ala Ibn Aqil*, Semarang, Toha Putra, t.tp., t.th., Juz I, hlm 3

¹⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani (selanjutnya disebut asy-Syaukani), *Nailul Awtar Syarah Muntaqal Akhbar*, Beirut, Darul Fikr, t.th. Juz II, hlm 204, lihat juga al-Imam al-Allamah al-Faqih al-Hafiz Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi (selanjutnya disebut an-Nawawi), *Al-Maajmu' Syarhul Muhadzab*, Idaratu Thaba'iyah al-Muniriyyah, t.tp. t.th. Juz III, hlm 337

¹⁶

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ وَإِنَّهُ سَلِيمَنَ مِنْ إِنَّهُ (۳۰ : ال نمل)

Artinya: "Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan Sesungguhnya (isi)nya: "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang".

¹⁷ Ali Muhammad bin Abdirrahman bin Abdirrahim al Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadza*, Darul Fikri, t.tp. , t.th., hlm 181

¹⁸ Asy-Syaukani, *Naiull Awthar*, ..., Juz II, hlm 204

¹⁹ Dijelaskan dalam sebuah riwayat : "Dari Abdullah bin Utsman bin Haisam bahwasanya Abu Bakar bin Hafas mengabarkan kepadanya oleh Anas bin Malik ra bahwa di Madinah Muawiyah ra pernah memimpin shalat lantas ia menguatkan bacaan ayat al-Quran, ia pun membaca *Basmalah* sewaktu membaca *al-Fatihah*, sedang ia tidak membaca *Basmalah* pada ayat berikutnya, hingga selesai bacaan, dan tidak mengucap takbir sewaktu hendak rukuk hingga selesai shalat, maka tatkala Muawiyah ra selesai salam orang-orang Muhajirin memanggilnya. "Wahai Muawiyah ra apakah engkau mencuri shalat atau engkau lupa? setelah itu setiap shalat



Demikian halnya dengan sahabat Abu Hurairah, seperti dinyatakan oleh al-Muzani (W. 264 H)²⁰: “Telah menyampaikan kepada kami oleh ar-Rabi’ (W. 270 H)²¹ menyampaikan kepada kami oleh asy-Syafi’i bahwa telah bercerita kepadanya Ibrahim bin Muhammad menyampaikan kepadanya Shalih pelayan at-Taumah (W. 125 H) bahwasanya Abu Hurairah ra membaca *al-Fatihah* dan memulai dengan *Bismillahirrahmanirrahim*”.²²

Terkait dengan persoalan yang timbul di seputar *Basmalah*, al-Baghawi (W. 516 H) menjelaskan bahwa telah terjadi *ikhtilaf* di antara ulama mengenai kedudukan bacaan *Basmalah* di awal *al-Fatihah* Menurut ahli qiraat Mekkah dan Kufah, serta mayoritas ahli fiqh Hijaz, Madinah, Bashrah dan ahli fiqh Kufah, *Basmalah* bukanlah bagian dari surah *al-Fatihah*, bahkan bukan bagian dari seluruh surat-surah al-Quran, karena itu *Basmalah* tidak dibaca sewaktu membaca surah *al-Fatihah*. Sementara Sufyan ats-Tsauri (97-161 H), Ibnul Mubarak dan asy-Syafi’i berpendapat bahwa *Basmalah* termasuk ayat dari surah *al-Fatihah* bahkan dari seluruh surah-surah dalam al-Quran kecuali surah *at-Taubah* karena itu, ketiga ulama ini mewajibkan *Basmalah* dibaca sewaktu membaca surah *al-Fatihah*, alasan mereka adalah karena *Basmalah* ditulis di dalam al-Quran sedangkan para sahabat sepakat untuk melarang menulis sesuatu selain al-Quran di dalam *mushaf*.²³

Lebih jauh al-Khazin (W. 725 H) menjelaskan bahwa pendapat ulama mengenai *Basmalah* di awal *al-Fatihah* terbagi dua: *Pertama*, *Basmalah* bagian dari surah *al-Fatihah* dan surah-surah di dalam al-Quran kecuali surah *at-Taubah* dan harus dibaca ketika hendak membaca al-Quran. Pendapat ini bersumber dari Ibnu Abbas ra, Ibnu Umar ra, Abu Hurairah, Sa’id bin Jubair (42-95 H), ‘Atha’, Ibnu Mubarak, Ishaq bin Rahawih (161-237 H), Abdullah bin Syihab az-Zuhri (51-124 H) ats-Tsauri, Muhammad bin Ka’ab dan as-Syafi’i. *Kedua*, *Basmalah* bukan ayat dari surah *al-Fatihah* dan bukan juga

Muawiyah ra selalu membaca Basmalah bila hendak membaca ayat al-Quran”. Baca Muhammad bin Idris as-Syafi’i, *al-Umm*, t.tp. t.p. t.th. Juz I, hlm 92

²⁰Beliau adalah Abu Ibrahim Isma’il bin Yahya al-Muzani salah seorang murid dan periwayat *qaul* Imam as-Syafi’i dan meringkaskan kitab asy-Syafi’i dengan judul *al-Mukhtashar* isi kitab ini semuanya *qaul jadid* asy-Syafi’i. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islamu Wa adillatuhu*, Darul Fikr, t.tp. t.th. Juz I, hlm 37, lihat juga Utsman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya al-Alawi al-Hasani, *al-Qawaninus Syar’iyyah Li Ahlilmajalisi Hukmiyyati Wal Iftaiyyati*, Salim bin Said an-Nabhan, Surabaya, hlm 8

²¹Beliau adalah ar-Rabi’ bin Sulaiman bin Abdil Jabbar al-Muradi salah seorang murid dan periwayat *qaul* Imam as-Syafi’i dan meringkaskan kitab asy-Syafi’i dengan judul *al-Mukhtashar* isi kitab ini semuanya *qaul jadid* asy-Syafi’i. Dan bila terjadi pertentangan riwayat antara ar-Rabi’ dan al-Muzani maka didahulukan menerima riwayat ar-Rabi’. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul Islamu Wa adillatuhu*, ..., Juz I, hlm 37

²²Asy-Syafi’i, *al-Umm*, ..., Juz I, hlm 91

²³Imam Muhyis Sunnah Abi Muhammad al-Husain bin Su’ud al-Farra al-Baghawi as-Syafi’i, *Ma’alimut Tanzil Fit tafsir*. Mesir. al-Maktabatut Tijariyatul Kubra, t.th. Juz I, hlm 16-17



termasuk bagian dari surah-surah di dalam al-Quran. Pendapat ini bersumber dari al-Awza' (154-206 H), Imam Malik (97-179 H) dan Abu Hanifah.²⁴

B. Penyebab perbedaan pendapat tentang *basmalah*

Uraian-uraian di atas mempertegas bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan kedudukan *Basmalah* dalam surah *al-Fatihah*. Adapun akar perbedaan ini tidak lain karena adanya pertentangan (*ikhtilaf*) di antara hadits-hadits Nabi, baik yang menyebutkan kedudukan *Basmalah* sebagai ayat dari *al-Fatihah* ataupun bukan bagian darinya.

Fakhrudin ar-Razi (W. 610 H) -seperti dikutip oleh M. Quraish Shihab- menyebutkan tidak kurang dari lima belas hadits yang menjadi dalil bahwa *Basmalah* termasuk bagian dari surah *al-Fatihah*.²⁵ Atas dasar inilah al-Khazin berpendapat bahwa *Basmalah* wajib dibaca sewaktu membaca surah *al-Fatihah*. Sementara as-Suyuthi (849-911 H)²⁶ menyebutkan bahwa para ahli hadits yang ikut meriwayatkan hadits tentang *Basmalah* antara lain adalah Imam Ahmad bin hambal (163-241 H) dan Abu Dawud (202-275 H) yang berasal dari periwayatan sahabatiyah Ummu Salamah ra selanjutnya al-Baihaqi (384-458 H), Ibnu Khuzaimah (223-313 H) dan Ibnu Mardawiyah dari jalur sahabat Said bin Jubair ra, Daruquthni (306-385 H) dari sahabat Buraidah dan Abu hurairah, ath-Thabrani (260-369 H) dari sahabat Buraidah ra, Abu Dawud, al-Hakim (321-405 H), al-Baihaqi (384-458 H), al-Bazzar (W. 290 H) dari sahabat Said bin Jubair ra dan dari Ibnu Abbas ra, serta Ibnu Khuzaimah (223-313 H) dari Ibnu Abbas ra, dan al-Wahidi dari Ibnu Umar ra.

Berikut salah satu hadits riwayat Imam al-Bukhari yang menerangkan bahwa Nabi saw membaca *Basmalah* bila hendak membaca al-Quran :“(Al-Bukhari berkata bahwa) menceritakan kepada kami oleh Amr bin Hafs menceritakan kepada kami oleh Hammam dari Qatadah ra berkata Qatadah: “Anas ra pernah ditanya bagaimana cara Nabi Saw membaca ayat al-Quran? maka Anas menjawab Nabi membaca dengan memanjangkan,

²⁴Al-Imam al-Allamah Qudwatul Ummah 'Ala'uddin 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi as-Sufi (selanjutnya disebut al-Khazin), *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubabutt Ta'wil Fi Ma'anittanzil*, Mesir, al-Maktabatut Tijariyutl Kubra, t.th. Juz I, hlm 16

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2000, Juz I, hlm 26

²⁶Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *al-Itqan Fi Ulumul Quran*, t.tp., Darul Fikr, t.th., Juz I, hlm 79-81



*kemudian Anas ra-mempraktekkan cara bacaan itu- Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan ar-Rahman dan ar-Rahim”.*²⁷

Dalam redaksi yang lain, Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi saw membaca *Basmalah* tatkala membaca *al-Fatihah* :“(Abu Daud berkata bahwa) Said bin Yahya al-Umawi meriwayatkan kepada kami bahwa bapaknya meriwayatkan kepadanya Ibnu Juraij menceritakan kepada bapakku dari Abdillah bin Abi Mulaikah dari Ummi Salamah bahwasanya Ummi Salamah menyebut bagaimana cara bacaan Rasul saw yaitu: *Bismillahirrahmanirrahim al-Hamdulillahirabbil ‘alamin ar-Rahmanirrahim Malikiyaumiddin. Nabi saw memotong bacaannya, ayat demi ayat”.*²⁸

Berbeda dengan pandangan di atas, menurut Imam Malik (92-179 H), Ibnu Jarir at-Thabari (W. 310 H), al-Awza’i, Dawud az-Zhahiri (222-270 H), Abu Yusuf al-Kufi (113-182 H) dan Muhammad bin Hasan as-Syaibani (132-189 H) berpendapat bahwa *Basmalah* tidak termasuk ayat dari surah *al-Fatihah* bahkan tidak termasuk ayat dari setiap surah atas dasar ini, Imam Malik menyatakan *Basmalah* tidak usah dibaca sewaktu membaca surah *al-Fatihah* Untuk menguatkan pendapatnya Imam Malik mengeluarkan tiga buah hadits di dalam *al-Muwattha*.²⁹ Alasan lain yang dikemukakan sang Imam adalah adanya perselisihan ulama tentang apakah *Basmalah* itu ayat al-Quran atau bukan, perselisihan ini menunjukkan bahwa hadits tentang *Basmalah* tidak *mutawatir* padahal syarat dalam menentukan sebuah ayat al-Quran harus berpijak pada dalil yang mencapai kuantitas *mutawatir*.³⁰

Disamping itu -menurut Imam Malik -hadits-hadits yang menjelaskan tentang *Basmalah* tidak ada yang dapat dijadikan dalil dalam penetapannya sebagai ayat dalam surah *al-Fatihah* karena jumlah hadits yang menentanginya lebih banyak.³¹ Dalam hal ini Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits yang berisi penjelasan bahwa Nabi saw tidak membaca *Basmalah* bila membaca surah *al-Fatihah*: “(Al-Bukhari berkata bahwa) menceritakan kepada kami oleh Ali bin Abdillah menceritakan kepada kami oleh Yahya bin Said menceritakan kepada kami Syu’bah berkata oleh Syu’bah menceritakan kepadaku

²⁷ Al-Bukhari, *al-Jami’ usshahih*,..., Juz VI, hlm. 112, lihat juga Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Indonesia, Maktabah Dahlan, Juz II, no. hadits 1465, hlm 73, lihat juga Abi Abdirrahman Ahmad bin Syaib an-Nasa’i (selanjutnya disebut an-Nasa’i), *as-Sunanul Kubra*, t.tp., t.p., t.th., Juz II, hlm 179

²⁸ Lihat Abu Daud, *Sunan Abu Daud*,..., Juz II, no. hadits 4001

²⁹ Lihat Imamul Ummah, Malik bin Anas, *al-Muwattha*, t.tp., t.p., t.th., hlm 72

³⁰ Lihat as-Suyuthi, *al-Itqan Fi ‘Ulumul Qur’an*...Juz I, hlm. 80

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*.... Juz I, hlm 25



Khubaib bin Abdirrahman dari Hafs bin 'Ashim dari Said bin al-Mu'alli ra berkata oleh Said al-Mu'alli: "Aku sedang shalat maka Nabi saw memanggilku akupun tidak sempat menjawabnya, maka aku berkata : "Wahai Rasulallah sesungguhnya aku tadi sedang melaksanakan shalat, maka Nabi saw menjawab:" Bukankah Allah swt berfirman (...jawablah oleh kalian panggilan Allah swt dan rasulnya apabila ia memanggilmu) kemudian Nabi saw bersabda : "Apakah kamu mau saya ajarkan surah yang paling agung sebelum engkau keluar dari masjid ? maka Nabi pun memegang tanganku maka ketika kami hendak keluar aku berkata: " Wahai Rasulallah , sesungguhnya engkau tadi mengatakan : " Engkau akan mengajariku surah yang paling agung dari al-Quran, Nabi menjawab (al-Hamdulillahirabbil 'alamin) itulah tujuh ayat yang berulang-ulang, dan al-Quran yang agung yang diturunkan kepadaku".³²

Alasan lain yang dikemukakan Imam Malik adalah pengamatan beliau terhadap pengamalan penduduk Madinah Menurutnya, para Imam masjid dan masyarakat umum di Madinah tidak membaca *Basmalah* ketika membaca *al-Fatihah*.³³

Persoalan yang timbul kemudian adalah jika masalah ini hanya sekedar perbedaan pendapat semata, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa (lumrah) mengingat baik al-Quran maupun hadits Nabi saw jelas memberikan keniscayaan akan adanya perbedaan. Namun yang disesalkan adalah reaksi dari para pengikut masing-masing ulama. Mereka tidak hanya berbeda pendapat tetapi saling menyalahkan. Ibnul Qudamah (541-620 H) menjelaskan, ada pendapat yang mengatakan siapa yang tidak membaca *Basmalah* di saat membaca al-Quran maka sama saja dia meninggalkan seratus tiga belas

³²Al-Bukhari, *al-Jami'us Shahih*,..., Juz X, no. hadits 5006, hlm 62-63, menurut pengarang *Tajul Usul*, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, lihat Manshur 'Ali Nashif, *at-Tajul Jami'ul Lil Ushul Fi Ahaditsir Rasul*, Beirut, Darul Jil, t.th. Juz IV, hlm 15

³³Menurut Ahmad Muhammad Syakur bahwa pendapat Imam Malik dan pengikutnya adalah pendapat yang menyalahi kaedah *ushuliyah* –dengan alasan amal sebagian dari umat tidak bisa membatalkan kehujaan hadits ahad- dan karena menyalahi kaedah qiraah yang shahih. Dalam hal ini berkata Imam Qiraah al-Jazari " bila sebuah qiraah sesuai dengan kaedah bahasa arab, tidak menyalahi salah satu mushaf Utsmani dan sah sanadnya wajib diterima" dan kenyataannya, seluruh Mushaf yang ditulis di zaman Utsman bin Affan mereka menulis *Basmalah* di pangkal setiap surah. Seluruh Imam Qira'ah menetapkan bahwa *basmalah* termasuk bagian dari surah *al-Fatihah* dan surah-surah yang lain pada umumnya kecuali surah *at-Taubah*. Bantahan-bantahan terhadap pendapat Imam Malik ini lengkapnya bisa kita lihat dalam karangan Ahmad Muhammad Syakur, *Tahqiq Sunan tirmizi*, Kairo, Musthafa al-Babi al-Halbi, Juz II, hlm 17-24, selanjutnya lihat as-Suyuthi,....Juz I, hlm 80 dan as-Sayyid Ali Dan Bin Sayyid Abbas al-Maliki, *Faidhal Khabir Wa Khulashatut taqrin 'Ala nahjit Taisir Syarhu Mandzumatur Tafsir*, t.tp., t.p., t.th., hlm 20, Syeh Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyatul Bajur Alabnil Qasim al-Ghuzzi*, Semarang, Karya Toha, Juz I, hlm 149



ayat al-Quran.³⁴ Bahkan menurut Ibnu Rif'at ada pendapat yang menyatakan orang menganggap *Basmalah* bukan bagian dari ayat al-Quran adalah kafir.³⁵

C. Simpulan

1. *Basmalah* wajib dibaca di awal surah *al-Fatihah*. Dengan alasan banyak hadits *shahih* yang menerangkan bahwa Nabi saw selalu membacanya baik di dalam shalat atau di luar shalat.
2. Setelah dilakukan penggabungan (*al-Jam'u Wattaufiq*) antara hadits yang menerangkan bahwa Nabi saw membaca *Basmalah* dengan *jahar/kuat* dan hadits yang menjelaskan bahwa Nabi membacanya dengan *sir/pelan*. Penulis simpulkan bahwa hadits yang menegaskan bahwa Nabi membaca *basmalah* dengan *jahar* statusnya haditsnya lebih *rajih* dan lebih kuat daripada hadits yang menerangkan bahwa Nabi membacanya dengan *sir*.

Perbedaan adalah hal yang niscaya, perbedaan merupakan rahmat ini bila tidak menimbulkan permusuhan dan bila menumbuhkan benih permusuhan dan perpecahan maka perbedaan bukan menjadi rahmat malah menjadi bencana. Kita tidak ingin masalah bacaan *Basmalah* ini menjadi perselisihan yang berlarut oleh karena itulah, bila kita lihat lebih dekat dalil dan hadits mengenai bacaan *Basmalah* maka sepertinya tidak perlu lagi diperselisihkan. Karena semuanya *shahih*, dengan kata lain semuanya bersumber dari Nabi hanya saja bagaimana kita yang menyikapinya.

³⁴Muwaqqidun Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Jamali ad-Simasyqi as-Shalibi al-Hambali, *al-Mughni*, Kairo, Thiba'ah Wannasyr, t.tp.,t.p. t.th. Juz II, hlm 151

³⁵Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husni ad-Dimasyqi as-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar Fihilli Ghayatil Ikhtishar*..... hlm 106



Daftar Pustaka

- Depertemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah*, Toha Putra, Semarang, 1985.
- Al-Alusi, Mahmud, *Ruhul Ma'ani Fitafsiril Qur'anil Adzim Wassab'ul Matsani*, Darul Fikr, t.t.,t.th.
- A.J. Wensink, W.T. Fahsinck, *al-Mu'jamul Muhfaras Li al-Fadzil Hadisin Nabawi*, Briil, Leiden, 1965.
- Al-'Atsqalany, Ahmad Ibnu Hajar, *Syarah Fathul Bari Bisyrabi Shahihil Bukhari*, Darul Fikr, Beirut, 2000M/1420H.
- Ali, Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia al-'Asriy*, Multi Karya Grafika, Jakarta, 1998.
- Al-Bajuri, Ibrahim, *Khasiyahtu Bajuri 'Ala ibni Qasim al-Ghazi*, Karya Toha Putra, Semarang, t.th.
- Al-Baidhawi, Abdullah bin Umar, *Anwaruttanzil Waasarutta'wil*, Darussalam, Mesir, t.th.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad al-Husaein, *Sunan al-Baihaqi*, Darul Fiqr, Beirut, t.th.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Juz III
- Ad-Darimi, Abdurrahman bin Abdullah, *Sunan ad-Darimi*, , Daru al-Fikr, t.tp, t.th.
- Edi Safri, *al-Imamus Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Disertasi tidak diterbitkan, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990.
- Al-Hakim, bin Abdullah al-Ma'ruf, bin Abi Abdullah Muhammad, *Al- Mustadrak 'Ala as-Shahihaini Filhadits*, Darul Fikr, Beirut, 1978.
- Ibadi, al-'Azhim, Muhammad Samsul Haq, Abi Tayib, *'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*, Darul Fikr, t.tp, t.th. Juz 9.
- Ibnu Hanbal, Ahmad Abi ab-Dillah, *Musnad Ahmad ibnu Hanbal*, Baitul Abkar ad-Dawliyyah, t.tp, t.th.
- Ibnu Hazmin, bin Sa'id, bin Ahmad, bin Abi Muhammad 'Ali, *Al-Muhalli*, Darul Fikr, t.tp, t.th.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, Juz, Darul Ihya Kutub Arabiyyah, Indonesia, 595 H.
- , *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, penerjemah M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah Jilid II, asy-Syifa', Semarang, 1990.
- Ibnu Taimiyyah, bin Muhammad, *Majmu' Fatawa*, t.t, t.tp, t.th.



Juned, Daniel, *Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadits)*, Penerbit Erlangga, t.tp, 2010.

Al-Jazari, al-Mubarak bin Muhammad, *Jami 'ul Ushul Fi Haditsirrasul*, Darul Bayan, t.t., t.th.

Al-Kahlani, Muhammad bin 'Isma'il, *Subulussalam*, Darussalam, Mesir, t.th.

Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariya, *Awjuzil Masalik 'Ila Muwatthai Malik*, Darul Fikr, t.t., t.th.

Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaju, *Ushulul Hadits Ulumuhu wa Musthalahuhu*, Daru al- Fikr, t.tp, 1989.

Al-Khudari, Muhammad, *Khasiyatul Khudhari*, Toha Putra, Semarang, t.th.

Al-Khazin, Ali bin Muhammad, *Tafsir al-Khazin*, al-Maktabatuttijariyyah al-Kubra, Mesir, t.th.

Kamaluddin, bin Muhammad, bin Syarif Ibrahim, *as-Babu Wurudil Haditsus Syarif*, al-Maktabah 'Alamiyyah, Beirut, t.th.

Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Darul Ihya Kitab al-Bayan.t.tp, t.th.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Pondok Pesantren al-Munawwir, Yogyakarta, 1984

Al-Mahalli, Jalaluddin, *Hasyiyah Dimiyati 'Ala Syarhil Warakat*, Darul Ihyah Kutubil Arabiyah, Indonesia, t.th.

Al-Mizzi, Yusuf, Jamaluddin Abi al-Hajaj, *Tahzib al-Kamal Fii Asma al-Rijal*, Daru al-Fikr, Beirut, 1994 M/ 1414 H.

Al-Mishri, Abi Fadhil Jamaluddin Muhammad ibnu Mukarram ibnu Manzhar al-Afriqi, *Lisan al- 'Arabi*, juz 10,15, Daru al-Fikr, Beirut, 1990 M/1410 H.